



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kdr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**WANDI GUMILAR, S.T.**, Tempat/Tanggal Lahir di Bandung, 7 April 1974, Jenis Kelamin Laki Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Jln Kebon Sirih Dalam No 33 RT.003 RW.004, Kel.Babakan Ciamis Kec.sumur Bandung Kota Bandung, Agama Islam, Kewarganegaraan WNI, Pendidikan S-1, Pekerjaan Karyawan Swasta (selaku Pimpinan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kediri beralamat di Jln. Letjend Suparman No 73 Kota Kediri);

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. **GATOT JUNIANTO, SH.**, 2. **MOCHAMAD CHARIS SUHUD, SH.**, 3. **FRANSISKUS BARAWIRA, SH.** Advokat, Advokat Magang dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Gatot Junianto, SH., beralamat di Jln. Sriwijaya 83B RT/RW 05/01 Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Nomor : 08/2021/PN.Kdr, tanggal 18 Januari 2021; Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi;**

L A W A N

**ARBAI**, NIK 3571031203780003, Jenis Kelamin Laki Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal (KTP) di Pakunden II/46, RT. 016/RW 03, Kel. Pakunden, Kec. Pesantren Kotamadya Kediri, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan : WNI. Dulu sebagai Pengadu di BPSK Kota Kediri;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. **SAMANHUDI, SH., MH.**, 2. **AGUNG PURNOMO, SH.**, Para Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penasehat Hukum SAMANHUDI, SH., MH. & REKAN yang beralamat di Jl. Botolengket No. 50 Rt. 18 Rw. 05 Kel. Sukorame Kecamatan Mojojoto Kota Kediri Jawa Timur. Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Nomor : 16/2021/PN.Kdr, tanggal 22 Januari 2021; Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Keberatan tanggal 18 Januari 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri, pada tanggal 18 Januari 2021 dalam Register Nomor 7/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kdr, telah mengajukan keberatan sebagai berikut :

Bahwa adapun amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK) Kota Kediri Nomor: 01/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr tanggal 4 Januari 2021 yang di ajukan keberatan berbunyi sebagai berikut :

### MEMUTUSKAN

1. Menerima Pengaduan Pengadu tersebut;
2. Menyatakan Permohonan Pengaduan Pengadu dapat di terima;
3. Menghukum PT. Astra sedaya Finance/Teradu membayar uang sejumlah Rp.70.049.000 (Tujuh puluh juta empat puluh Sembilan ribu rupiah) kepada Pengadu secara Tunai sejak dibacakan putusan ini ;

Bahwa atas putusan a quo, Pemohon tidak menerima dan mengajukan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK) Kota Kediri Nomor: 01/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr tanggal 4 Januari 2021;

Alasan Hukum Pemohon mengajukan Keberatan

Bahwa dasar pengajuan keberatan dari Pemohon adalah berdasarkan Perma No 1 tahun 2006 pasal 6 ayat 5 yang menyatakan bahwa :*"Dalam hal keberatan diajukan atas dasar lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan"*

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan yuridis diatas maka pengajuan keberatan perkara a quo sudah tepat sesuai Perma No 1 tahun 2006 tersebut, maka sudah sepatutnya dapat diterima serta di pertimbangkan secara seksama.

Adapun dasar-dasar/dalil di ajukannya Permohonan Keberatan atas putusan BPSK Kota Kediri NO: 01/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr tanggal 4 Januari 2021 ini adalah sebagaimana uraian dibawah ini :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan : *"para Pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah nenerima pemberitahuan putusan tersebut ;*
2. Bahwa, Putusan BPSK Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri No. 01/ SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr. tanggal 4 Januari 2021, Pemohon telah diberitahukan secara patut pada tanggal 4 Januari 2021 setidaknya antara tenggang waktu pemberitahuan tersebut dengan pengajuan Gugatan (Keberatan) belum melewati batas waktu yang tentukan oleh Undang- Undang;
3. Bahwa, berdasarkan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menyebutkan : *"dalam hal keberatan diajukan atas dasar lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan"*
4. Bahwa Putusan Majelis Hakim BPSK Kota Kediri No. 01/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr tanggal 4 Januari 2021, telah melakukan *Ultra Petita* yaitu tindakan yang melampaui kewenangan karena Majelis Hakim BPSK Kota Kediri memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohon (*Petitum*) Termohon padahal secara jelas dalam permohonannya Termohon semula Pengadu yang diajukan kepada BPSK Kota Kediri pada tanggal 17 Nopember 2020, di dalam pengaduan tidak dituliskan permohonannya secara jelas, namun hanya memohon BPSK Menyelesaikan Permasalahan;

Bahwa, sedangkan dalam Putusan Arbitrase No.01 /SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr tanggal 4 Januari 2021 dalam pertimbangannya dengan serta merata Majelis Hakim BPSK menuliskan bahwa Tergugat/Termohon Keberatan mengajukan permohonan untuk:

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kdr



- a. Menerima pengaduan Konsumen dan mengabulkan pengaduan konsumen seluruhnya;
- b. Menyatakan perbuatan pelaku usaha adalah perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian konsumen;
- c. Menyatakan syarat-syarat perjanjian tersebut bertentangan dengan pasal 18 (klausula baku) dalam UU perlindungan konsumen;
- d. Menyatakan perjanjian melanggar UU No 42 tahun 1999 tentang fidusia;
- e. Menghukum pelaku usaha memberikan ganti rugi sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- f. sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Bahwa sebagaimana menurut Yahya Harahap (Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, 2005, Jakarta, Sinar Grafika, Halaman 801);

*“Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas kewenangan atau “ultra vires” yakni bertindak melampaui kewenangannya (beyond the power of his authority). Apabila putusan mengandung “ultra petitum” harus dinyatakan cacat (invalid) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (good faith); Hal itupun ditegaskan dalam putusan MA (Mahkamah Agung) No.1001/K/Sip/1972 yang melarang hakim mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta;*

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim BPSK Kota Kediri telah terbukti melakukan *Ultra Petita*, yaitu tindakan yang melampaui kewenangan karena memutuskan tidak sesuai dengan apa yang dimohon (*Petitum*) Termohon sebagaimana dalam Putusan Arbitrase Majelis Hakim BPSK Kota Kediri No.01 /SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr tanggal 4 Januari 2021 ;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 huruf (a) Undang-undang No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan : *“ tugas dan wewenang BPSK meliputi : - Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi atau arbitrase atau konsiliasi ;*  
Sedangkan, pada Pasal 45 ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor 8 /1999 menyebutkan:” penyelesaian sengketa konsumen dapat di tempuh melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”;



Bahwa, berdasarkan Pasal-Pasal tersebut diatas terlihat jelas bahwa seharusnya penyelesaian sengketa tersebut bukanlah di BPSK Kota Kediri melainkan haruslah di Pengadilan Negeri Kota Kediri karena berdasarkan pasal 45 ayat (2) Undang-undang No.8/1999 mensyaratkan apabila sengketa ingin diselesaikan di luar pengadilan haruslah berdasarkan pilihan sukarela para pihak, bukan salah satu pihak sedangkan penyelesaian sengketa di BPSK adalah semata-mata berdasarkan pilihan pihak pengadu saja, apabila salah satu pihak tidak sepakat penyelesaian sengketa dilakukan di BPSK maka tidak dapat diputuskan secara sepihak;

Bahwa Termohon secara sepihak memilih untuk menyelesaikan sengketa antara Pemohon dengan Termohon melalui mekanisme diluar pengadilan dengan mengadukan Pemohon ke BPSK Kota Kediri tanggal 17 Nopember 2020 tentang permasalahan yang pada pokoknya berkaitan dengan kerugian Termohon atas tindakan Pemohon yang melakukan pengambilan mobil yang menjadi obyek jaminan dari adanya perjanjian pembiayaan konsumen antara Pemohon dengan Termohon sebagai mana disebutkan dalam Sertifikat jaminan Fidusia No W15.00933111.AH.05.01 Tanggal 14 Nopember tahun 2016.

Bahwa, maka oleh karena belum pernah ada kata sepakat agar sengketa diselesaikan di BPSK, maka seharusnya penyelesaian sengketa haruslah sengketa diselesaikan berdasarkan perjanjian tertulis yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia No.01.400.403.00.166429.4 tanggal 9 Nopember 2016 yang tegas menyebutkan menyatakan:” *apabila jalan musyawarah tidak tercapai maka para pihak sepakat menyelesaikan di Pengadilan negeri di wilayah KREDITUR berkantor*” Dengan demikian yang seharusnya penyelesaian sengketa ini dilakukan BUKAN di BPSK melainkan yang berwenang adalah di Pengadilan Negeri di wilayah Kreditur berkantor.

6. Bahwa, atas dasar hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah adanya perjanjian pembiayaan yang dituangkan di dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia No.01.400.403.00.166429.4 tanggal 9 Nopember 2016, oleh karena itu hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah murni hubungan keperdataan yang tunduk pada hukum perjanjian sehingga apabila terjadi sengketa antara Pemohon dengan Termohon maka sengketa haruslah diselesaikan oleh Pengadilan Negeri dan BUKAN oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Majelis Hakim BPSK Kota Kediri telah menyalahgunakan kewenangannya dengan memaksakan kehendak memeriksa dan memutus perkara antara Pemohon dengan Termohon melalui mekanisme Arbitrase tanpa ada persetujuan tertulis atau kesepakatan dari Pemohon Keberatan. Tindakan BPSK Kota Kediri sangatlah jelas telah melanggar ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase;

Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undan–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase menyatakan persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani para pihak;

Bahwa, yang dimaksud dari perjanjian tertulis dalam Pasal 4 ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani para pihak, Bahwa yang dimaksud dari perjanjian tertulis dalam Pasal 4 ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase apabila Para Pihak setuju menyelesaikan sengketa melalui arbitrase perjanjian tertulis tersebut harus memenuhi syarat – syarat yang tertuang dalam Pasal 9 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang abritase.

Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak;

Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara Pemohon dengan Termohon mengenai pemilihan penyelesaian sengketa melalui BPSK yang diwajibkan ada berdasarkan ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Oleh karena itu sangatlah jelas BPSK Kota Kediri telah melanggar tata cara yang telah ditentukan dalam Undang – undang dalam memeriksa dan memutus sengketa antara Pemohon dengan Termohon, maka dari itu putusan BPSK Kota Kediri Nomor: 01/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr tanggal 4 Januari 2021 seharusnya Batal demi hukum;

8. Bahwa perkara a quo adalah menyangkut perjanjian atas tidak terpenuhinya prestasi oleh Termohon karena tidak membayar angsuran kredit

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan sesuai waktu yang telah diperjanjikan (wanprestasi) artinya perkara a quo bukanlah sengketa konsumen artinya gugatan Termohon BUKAN mengenai kerugian akibat dari jasa pembiayaan yang diberikan pemohon, sehingga pengaduan yang dilakukan Termohon tersebut bukanlah termasuk dalam Sengketa Konsumen sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tetapi merupakan perkara perdata murni menyangkut perjanjian yaitu Termohon telah wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Pembiayaan. a quo.

9. Bahwa dengan demikian jelas dan teranglah atas sengketa yang terjadi antara Termohon dengan Pemohon adalah merupakan suatu sengketa perjanjian yang termasuk kompetensi/ kewenangan dari Badan Peradilan Umum BUKAN BPSK namun dalam putusan in casu. BPSK kota Kediri telah berindak seolah olah sebagai hakim pada badan peradilan umum yang memutus perkara dengan melakukan pengujian terhadap akibat hukum sebuah perjanjian.
10. Bahwa Pertimbangan Hukum BPSK Kota Kediri tidak mempunyai pertimbangan hukum yang cukup dan tidak menjelaskan pula duduk perkara yang sebenarnya dan tidak memuat dan membuat pertimbangan hukum yang benar, dan tidak memberikan pertimbangan yuridis yang cukup merupakan keputusan yang cacat hukum karena putusan dibuat tanpa dasar hukum maupun dasar fakta dan pertimbangan hukum yang jelas yang diuraikan dalam bagian pertimbangan hukum, sehingga sesuai *Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 Jo.urisprudensi Mahkamah Agung No. 1860 K/Pdt/1984 tanggal 22 Juli 1990* yang pada intinya menyatakan, "*Putusan yang dibuat tanpa pertimbangan hukum atau kurang cukup dipertimbangkan (niet voldoende gemotiveend) merupakan ketidak tertiban dalam beracara sehingga harus dibatalkan*", maka adalah tepat dan beralasan hukum Putusan Majelis BPSK Kota Kediri Nomor:01/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr tanggal 4 Januari 2021. dapat dibatalkan.
11. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah hubungan perjanjian hutang pembiayaan Multiguna dengan jaminan fidusia,

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjamin pelunasan hutang pembiayaan Termohon pada Pemohon telah dibuatkan akta fidusia dan telah diterbitkan sertifikat jaminan fidusia nomor: W15.00933111.AH.05.01 Tanggal 14 Nopember tahun 2016, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Replublik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia.

12. Bahwa BPSK Kota Kediri telah salah dalam menerapkan hukum sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 93 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 121 K/PDT.SUS/2012 tanggal 10 Juli 2012 yang pada pada pokoknya menyatakan "*BPSK telah salah dalam menerapkan hukum karena memeriksa dan memutus perkara ingkar janji (wanprestasi) antara debitur dan kreditur berdasarkan perjanjian pembiayaan yang pada hakekatnya adalah sengketa kontrak (contractual case) bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 sampai pasal 18 Undang-Undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga seharusnya BPSK menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan a quo, maka oleh karena itu putusan a quo harus dinyatakan batal demi hukum*
13. Bahwa BPSK Kota Kediri telah salah dalam menerapkan hukum sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.353 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 753 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 tanggal 14 Desember 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung 777 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 tanggal 26 Januari 2016. Bahwa yurisprudensi-yurisprudensi tersebut pada intinya, menegaskan bahwa "*Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan memutus masalah Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia, Perjanjian hutang piutang, perjanjian kredit macet, masalah wanprestasi, karena merupakan kewenangan Pengadilan Negeri*";
14. Bahwa Pertimbangan Hukum BPSK Kota Kediri tidak mempunyai pertimbangan hukum yang cukup dan tidak menjelaskan pula duduk perkara yang sebenarnya dan tidak memuat dan membuat pertimbangan hukum yang benar, dan tidak memberikan pertimbangan yuridis yang cukup merupakan keputusan yang cacat hukum karena putusan dibuat tanpa dasar hukum maupun dasar fakta dan pertimbangan hukum yang jelas yang diuraikan dalam bagian pertimbangan hukum, sehingga sesuai *Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober*

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1972 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1860 K/Pdt/1984 tanggal 22 Juli 1990 yang pada intinya menyatakan, "Putusan yang dibuat tanpa pertimbangan hukum atau kurang cukup dipertimbangkan (niet voldoende gemotiveerd) merupakan ketidak tertiban dalam beracara sehingga harus dibatalkan", maka adalah tepat dan beralasan hukum Putusan Majelis BPSK Kota Kediri Nomor: 01 /SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr, tanggal 4 Januari 2021 dapat dibatalkan;

15. Bahwa dengan ditandatanganinya perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia Nomor: W15.00933111.AH.05.01 Tanggal 14 Nopember tahun 2016 yang dibuat secara sah menurut hukum dan ditandatangani bersama Pemohon dan Termohon, maka dengan demikian timbulah perikatan Hutang Piutang antara Pemohon dengan Termohon yang mana berdasarkan perjanjian tersebut termohon wajib membayar tepat waktu sesuai waktu jatuh tempo pembayaran angsuran pembiayaan yaitu setiap tanggal 10 setiap bulannya.
16. Bahwa termohon baru membayar angsuran 39 ( sembilan belas ) kali angsuran pembayaran dari 60 kali angsuran pembayaran sebagaimana dalam perjanjian tersebut dan angsuran pertama dibayar jatuh tempo tanggal 10 Nopember 2016 namun pada angsuran ke 40 sampai seterusnya tidak lagi dibayar oleh Termohon.
17. Bahwa Karena Termohon tidak juga melakukan pembayaran atau pelunasan tunggakan angsuran mulai angsuran ke 40 jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2020 atau setidaknya telah lewat waktu dari yang diperjanjikan, walaupun pemohon telah mengingatkan/mensomasi berulang kali baik secara lisan dan tulisan untuk melunasi tunggakan angsuran tersebut, namun termohon tidak juga membayarnya maka oleh karena itu sudah sepatutnyalah termohon dinyatakan telah wanprestasi.
18. Bahwa karena termohon telah wanprestasi dan tidak mau juga melakukan pembayaran angsuran yang tertunggak maka sesuai perjanjian maka pemohon melakukan permintaan objek perkara sebagai objek jaminan fidusia pada Termohon dalam rangka eksekusi objek jaminan fidusia secara parate eksekusi karena objek perkara satu unit mobil Toyota Grand Avansa Warna Putih 1.3 E. MT 1 TOM Nomor Polisi AG 1339 GY Nomor Mesin 1NRF 189523 dan Nomor Rangka MHKM5EA2JGK013972 Telah dijaminakan secara Fidusia berdasarkan Sertifikat jaminan Fidusia No:

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W15.00933111.AH.05.01 Tanggal 14 Nopember tahun 2016 maka berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan :

*Ayat 1 : Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat ( 1) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ".*

*Ayat 2 : Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

*Ayat 3 : Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri."*

19. Bahwa Pemohon telah memberi peringatan agar termohon membayar tunggakan angsurannya namun tidak juga dibayar, maka sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani termohon dan memperhatikan UU No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia cq sertifikat jaminan fidusia nomor W15.00933111.AH.05.01 Tanggal 14 Nopember tahun 2016 maka Pemohon meminta termohon untuk menyerahkan objek jaminan fidusia pada pemohon dengan membuat berita serah terima barang jaminan, namun ketika pemohon mendatangi tempat termohon, satu unit mobil Toyota Grand Avanza sebagai objek jaminan fidusia ternyata tidak lagi berada dalam kekuasaan termohon telah pindah tangan pada pihak lain, maka oleh karena itu untuk mengamankan objek jaminan fidusia supaya tidak hilang kerena tidak lagi berada dibawah penguasaan termohon maka pemohon mencari keberadaan mobil a quo dan setelah sehari –hari dilakukan pencarian akhirnya ditemukan dari tangan pihak ke tiga bukan sama termohon maka dilakukan permintaan mobil a quo pada pemegang unit saat itu dan dibuat berita acara serah terima penyerahan mobil a quo , hal ini sesuai prosedur dengan putusan Mahkamah Kontitusi No: 18/PUU-XVII/2019.

Berdasarkan hal hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri, supaya para pihak di panggil di muka persidangan untuk di periksa dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri mengambil keputusan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan keberatan dari pemohon keberatan untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) Kota Kediri tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara a quo;
3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri Nomor:01/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr tanggal 4 Januari 2021.
4. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia No.01.400.403.00.166429.4 tanggal 9 Nopember 2016, antara Pemohon dan Termohon adalah Sah dan mengikat bagi Pemohon dan Termohon dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Termohon telah melakukan Wanprestasi;
6. Menyatakan Sah sertifikat jaminan fidusia nomor jaminan fidusia W15.00933111.AH.05.01 Tanggal 14 Nopember tahun 2016, yang dikeluarkan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia kantor wilayah Jawa Timur kantor pendaftaran jaminan fidusia;
7. Menyatakan sah eksekusi objek jaminan fidusia berupa satu unit mobil Toyota unit Toyota Grand Avansa warna putih 1.3 E. MT 1 TOM Nomor Polisi AG 1339 GY Nomor Mesin 1NRF 189523 dan Nomor Rangka MHKM5EA2JGK013972.
8. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara Yang Timbul Dalam Perkara ini.

ATAU :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan keberatan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak Termohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

**EKSEPSI Permohonan Pemohon Obscur Libel (Kabur)**

Bahwa permohonan Pemohon tidak terang (Onduidelyk) seharusnya permohonan itu harus terang, jelas dan tegas (duidelyk), sehingga sebagai akibat dari itu permohonan tersebut tidak mudah dijawab oleh Termohon, hal ini terbukti dengan dasar alasan sebagai berikut:

1) *Bahwa, dalam posita permohonan dasar hukum permohonan Pemohon (Rechts Ground) adalah mengenai keberatan atas putusan BPSK Kota Kediri Nomor: 01/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr, tetapi dalam uraian fakta (Fetelijk Ground) mengenai Gugatan Wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan dengan Jaminan Fudisia Nomor: W15.00933111.AH.05.01 tanggal 14 Nopember 2016.*

2) Bahwa, sebagai akibat dari itu dalam posita permohonan terjadi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lainnya.

3) Bahwa, berdasarkan Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Pengadilan Edisi 2007 Halaman 189 cukup jelas sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 BAB III: Tatacara Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan BPSK.

*Pasal 6 berbunyi:*

(2) Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar Putusan BPSK dan berkas perkara.

(3) Keberatan terhadap Putusan Arbitase sebagaimana diatur dalam pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan alternatif penjelasan sengketa yaitu:

a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu.

b. Setelah putusan Arbitase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh Pihak Lawan atau

c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

(4) *Dalam hal keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (3) Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan BPSK.*

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kdr



(5) Dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan.

(6) Dalam mengadili sendiri Majelis Hakim wajib memperhatikan ganti rugi sebagaimana diatur pada pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.

4) Bahwa, antara posita dan petitum akhirnya tidak sinkron.

Dalam petitum akhirnya Pemohon memposisikan sebagai Penggugat sebagaimana dalil permohonan akhir Pemohon yang berbunyi :

*"Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon Ketua Pengadilan Negeri Kediri, ..... dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Kediri mengambil keputusan sebagai berikut:*

- *Bahwa, dalil-dalil permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan, tidak jelas dan tidak tentu (en beepalde unduidelik conclusie).*

MAKA SUDAH SELAYAKNYA PERMOHONAN PEMOHON HARUS DINYATAKAN KABUR DAN TIDAK JELAS DAN PERMOHONAN PEMOHON HARUS DINYATAKAN TIDAK DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK)

#### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Termohon memohon hal yang telah diuraikan di atas dianggap telah termasuk pula dalam pokok perkara.
2. Bahwa, Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui Termohon.
3. Bahwa, Termohon telah mencermati dasar alasan keberatan terhadap putusan BPSK Kota Kediri Nomor: 01/SKT.ABR/2021/BPSK.Kdr yang didalilkan Pemohon pada dasar Pemohon mendalilkan sebagai berikut:
  - 3.1. Bahwa, putusan Nomor: 01/SKT.ABR/2021/BPSK.Kdr tanggal 4 Januari 2021 dianggap ULTRA PETITA (dalil posita 4).
  - 3.2. Bahwa, putusan Abritase yang diambil oleh BPSK Kota Kediri dianggap putusan sepihak.
  - 3.3. Bahwa, putusan Majelis Hakim BPSK Kota Kediri tersebut dianggap kurang pertimbangan hukumnya.



3.4. Bahwa, dan oleh karena dalam putusannya Pemohon meminta putusan BPSK Kota Kediri tersebut untuk dibatalkan.

4. Bahwa, menanggapi keberatan Pemohon tersebut Termohon menolak dengan tegas dengan dasar alasan sebagai berikut :

Bahwa, putusan Majelis Hakim BPSK Kota Kediri Nomor: 01/SKT.ABR/2021/BPSK.Kdr tanggal 4 Januari 2021 *telah tepat dan benar* karena: Majelis Hakim BPSK Kota Kediri telah tepat pertimbangan hukumnya, karena telah melalui proses penemuan hukumnya yaitu:

- Diawali dengan mengidentifikasi masalah.
- Selanjutnya telah tepat mengkualifikasikan fakta hukum yang timbul dan selanjutnya Majelis Hakim BPSK Kota Kediri menentukan sumber-sumber hukum yang diterangkan, serta menentukan sumber-sumber hukum materiil, yaitu: nilai-nilai hidup dalam masyarakat, mencakup: sosiologis, kekeluargaan dan nilai-nilai filosofi dan barulah Majelis Hakim BPSK Kota Kediri mengambil putusan.

OLEH KARENA ITU PERMOHONAN PEMOHON HARUSLAH DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD)

5. Bahwa, Termohon tidak sependapat kalau Majelis Hakim BPSK Kota Kediri melakukan "Ultra Petita" atau tindakan yang melampaui kewenangan;

5.1. Bahwa, atas perkara putusan Majelis Hakim BPSK Kota Kediri itu tidak melakukan tindakan "Ultra Petita" karena sebagaimana tugas dan wewenang dari BPSK adalah:

- a. Melaksanakan penanganan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara mediasi arbitase atau konsultasi.
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausa baku.
- d. Melaporkan kepada Penyidik Umum apabila terjadi.

5.2. Bahwa, atas kewenangan tersebut BPSK Kota Kediri setelah menerima pengaduan dari Pemohon dulu Pengadu melakukan kajian dan penelitian dengan seksama sehingga disimpulkan telah terjadi kerugian dipihak Konsomen/Pengadu/Pemohon

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kdr



sehingga akhirnya diputuskan menunjuk dengan cara arbitase karena telah merugikan Konsomen/ Pengadu/ Termohon sebesar Rp. 70.049.000,- (Tujuh puluh juta empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan telah mempertimbangkan alat bukti yang ada.

OLEH KARENA ITU DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN MAJELIS HAKIM BPSK KOTA KEDIRI TELAH MELAKUKAN TINDAKAN "ULTRA PETITA" HARUSLAH DIKESAMPINGKAN.

6. Bahwa, Termohon tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang berbunyi "Termohon secara sepihak memilih untuk menyelesaikan sengketa antara Pemohon dengan Termohon melalui mekanisme di luar pengadilan (posita 5 halaman 5) dengan dasar alasan sebagai berikut:

6.1. Bahwa, sebelum memilih penyelesaian melalui BPSK Termohon telah melakukan pembicaraan panjang dengan Termohon dan tidak pernah ada titik temu.

6.2. Bahwa, adapun kronologisnya sebagai berikut :

a. Bahwa, pada tanggal 22 September 2020 sekitar jam 16.00 telah datang 4 orang ke rumah Termohon mengaku dari Pihak PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kediri yang memperkenalkan namanya EKO, menanyakan tentang angsuran ke 40 yang jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2020 yang belum Termohon bayar.

b. Bahwa, Termohon sanggupi akan Termohon bayar besuk tanggal 23/09/2020 pukul 10.00 WIB, dan waktu itu pihak penagih telah sepakat dan akhirnya mereka pulang.

c. Bahwa, tau-tau pada jam 23.00 WIB pada tanggal 23/09/2020 kendaraan yang disopiri Saudara Termohon (SUHARDI) dari Surabaya menuju Pare-Wates, tiba-tiba diberhentikan dengan paksa oleh 4 orang dan 3 orang langsung masuk ke dalam mobil dan menyampaikan kepada SUHARDI kalau kendaraan ini telat bayar dan akan ditarik. Karena masih harus mengantar orang ke Wates, maka SUHARDI menurunkan penumpang di Wates dengan diikuti 4 orang tersebut.



- d. Bahwa, setelah menurunkan penumpang di Wates, SUHARDI baru dapat menghubungi Termohon (ARBAI), tetapi tau-tau Hand Phone (HP) SUHARDI dirampas dengan paksa oleh mereka dan dipaksa membawa kendaraan tersebut ke Kantor ACC pada jam 24.00 WIB. *Dan Saudara SUHARDI dipaksa tanda tangan berita acara tetapi tidak mau dan diancam tidak akan diantar pulang bila tidak mau tanda tangan dan tidak akan bisa mengurus kendaraan tersebut.*
- e. Bahwa, tanggal 23/09/2020 Termohon datang ke Kantor ACC, menanyakan kendaraan yang ditarik dan ditemui Sdr. JAYA dan LUKMAN dan menyampaikan kalau hanya dibayar angsuran yang tertinggal tidak bisa tetapi harus dibayar lunas.
- f. Bahwa, dari pihak ACC menyampaikan kalau Termohon mau meneruskan supaya siap uang Rp. 30.000.000,- dan pada tanggal 30/09/2020 Termohon membawa uang Rp. 30.000.000,- ke Kantor ACC dengan perincian 2 kali angsuran, denda dan biaya weksternal dan oleh Sdr. JAYA dan LUKMAN langsung disuruh bayar ke kasir, tetapi setelah di kasir ternyata pembayaran ditolak dan Termohon disuruh menemui JAYA dan LUKMAN, kemudian Termohon kembali menemui JAYA dan LUKMAN tetapi tidak ditemui dengan alasan Metting.
- g. Bahwa, Termohon akhirnya memberi kuasa kepada Lembakum Indonesia dan pada tanggal 10 Nopember 2020 Lembakum Indonesia datang ke kantor ACC Finance dan ditemui Sdr. LUKMAN yang menyampaikan kalau perkara ini sudah lama dan menjadi kewenangan pusat dan bila dilunasi harus membayar Rp. 116.000.000,- dan Lembakum Indonesia menyanggupi membayar Rp. 30.000.000,- dan dijawab Sdr. LUKMAN akan dibantu untuk pengajuan ke Pusat. Satu minggu kemudian Lembakum Indonesia dihubungi JAYA kalau pengajuan ke Pusat ditolak dan tetap harus melunasi sebesar Rp. 116.000.000,-.
- h. Bahwa, belum ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tau-tau ada pemberitahuan kalau kendaraan Toyota Grand Avansa Warna Putih 1.3 E. MT 1 TOM Nomor Polisi AG 1339 GY Nomor Mesin 1NRF 189523 dan Nomor

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kdr



Rangka MHKM5EA2JGK013972 sebagai Jaminan Fidusia sudah dilelang dan hanya laku sebesar Rp. 93.000.000,-. Tindakan sepihak dari Pemohon yang demikian merupakan tindakan sewenang-wenang dan sepihak serta sangat merugikan Termohon sehingga akhirnya dengan didampingi Lembakum Indonesia Termohon mengadu kepada BPSK Kota Kediri.

7. Bahwa, tanggapan mengenai dalil Pemohon menyelesaikan mekanisme Arbitase oleh BPSK Kota Kediri dianggap melanggar UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase sebagai berikut:

7.1. Bahwa, penyelesaian BPSK Kota Kediri melalui mekanisme Arbitase sudah tepat dan benar, meskipun tidak ada kesepakatan tertulis dari Pemohon dan Termohon.

7.2. Bahwa, dengan hadirnya Pemohon (yang diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Sdr. FRANSISKUS BARAWIRA) pada sidang Arbitase di BPSK Kota Kediri menunjukkan kalau Pemohon telah setuju atas penyelesaian melalui mekanisme Arbitase dan apabila Pemohon sebagai Teradu telah memberikan jawaban dan data-data sanggahan pada saat sidang Arbitase.

7.3. Bahwa, seharusnya kalau pada saat itu tidak sepakat, maka harus menyatakan tidak setuju kalau penyelesaian sengketa ini melalui mekanisme Arbitase. Kenyataannya Pemohon sebagai Teradu telah hadir dan tidak menyatakan keberatan.

Maka sudah selayaknya dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan.

8. Bahwa, tanggapan mengenai dalil Pemohon adalah murni hubungan keperdataan dan sengketa antara Termohon dan Pemohon harus diselesaikan oleh Pengadilan Negeri bukan BPSK.

- Bahwa, Termohon menolak dengan tegas dalil tersebut, *karena permasalahan pokoknya adalah berkaitan dengan kerugian Termohon atas tindakan Pemohon yang melakukan tindakan sewenang-wenang tanpa prosedur yang benar dalam melakukan pengambilan/penyitaan terhadap barang jaminan dan melakukan pelelangan tanpa persetujuan lebih dulu dengan Termohon, lebih-*



*lebih lagi pelelangan tersebut dijual dengan harga rendah di bawah harga pasaran umum.*

OLEH KARENANYA PENYELESAIAN MELALUI BPSK KOTA KEDIRI ADALAH SUDAH TEPAT DAN BENAR SEHINGGA SUDAH SELAYAKNYA PUTUSAN BPSK KOTA KEDIRI HARUS DINYATAKAN MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT.

9. Bahwa, Termohon menolak dalil posita 16 dari Pemohon yang berbunyi "Bahwa, Termohon baru membayar 39 kali angsuran dari 60 kali angsuran pembayaran, namun pada angsuran ke 40 sampai seterusnya tidak dibayar oleh Termohon.

9.1. Bahwa, dalil tersebut sangatlah tidak benar dan menyudutkan Termohon supaya dianggap Wanprestasi karena tidak membayar yang ke 40 sampai dengan angsuran ke 60.

9.2. Bahwa, sesuai dengan schedule pembayaran dari ACC angsuran pertama adalah tanggal 09/12/2016 dan jatuh tempo pelunasan adalah pada tanggal 30/04/2022 dan waktu kendaraan ditari Termohon jadwalnya adalah angsuran ke 40 karena ada relaksasi selama 6 bulan atau tertunda 1 kali angsuran menuju ke 2 kali angsuran yaitu angsuran ke 40 menuju angsuran ke 41 yang belum tanggal jatuh tempo.

10. Bahwa, dasar Pemohon melakukan parate eksekusi terhadap obyek jaminan karena berdasarkan Pasal 15 Undang-undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

10.1. Bahwa, sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019.MK cukup jelas bahwa Amar Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut berbunyi:

*(2) Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*

*Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kdr*



*Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan Fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela obyek yang menjadi jaminan Fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.*

- (3) *Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa cidera janji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang telah menentukan terjadinya cidera janji).*
- (4) *Menyatakan penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai“ terhadap jaminan Fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela obyek yang menjadi jaminan Fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan Fidusia harus dilakukan dan*

*Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kdr*



*berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”*

10.2. Bahwa, dalam perkara Aquo parate eksekusi yang dilakukan oleh Pemohon terhadap jaminan Fidusia telah melanggar hukum karena tidak ada kesepakatan tentang wanprestasi dan penyerahan secara sukarela dari Termohon ke Pemohon yang ada adalah penandatanganan secara paksa penyerahan berita acara serah terima barang dengan ancaman kekerasan dari Pemohon kepada Termohon dan dilakukan pada pukul 24.00 WIB, hal demikian merupakan tindakan sewenang-wenang dan tidak manusiawi.

MAKA SUDAH SELAYAKNYA DALIL PEMOHON TERSEBUT TENTANG ALASAN-ALASAN PELAKSANAAN EKSEKUSI HARUSLAH DIKESAMPINGKAN KARENA TIDAK SESUAI DENGAN PROSEDUR HUKUM YANG BERLAKU.

## II. DALAM REKONVENSIS

1. *Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi (Termohon Konvensi) untuk seluruhnya.*
2. *Menyatakan secara hukum Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.*
3. *Menghukum Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi membayar kerugian kepada Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebesar Rp. 70.049.000,- (Tujuh puluh juta empat puluh sembilan ribu rupiah) sesuai Amar Putusan BPSK Nomor: 01/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr secara tunai dan seketika setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap., dan apabila terjadi keterlambatan maka harus membayar denda Rp. 1.000.000,- per hari.*

Maka berdasarkan sanggahan-sanggahan yang telah diuraikan di atas Para Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

### I. Dalam Konvensi

1. Dalam Eksepsi  
*Menerima seluruhnya eksepsi dari Termohon;*
2. Dalam Pokok Perkara
  - a. *Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kdr



- b. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)
- c. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

**II. Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi (*Termohon Konvensi*) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum Pemohon Konvensi/*Termohon Rekonvensi* telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum *Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi* membayar kerugian kepada Pemohon Rekonvensi/ *Termohon Konvensi* sebesar Rp. 70.049.000,- (*Tujuh puluh juta empat puluh sembilan ribu rupiah*) sesuai Amar Putusan BPSK Nomor : 01/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr secara tunai dan seketika setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan apabila terjadi keterlambatan maka harus membayar denda Rp. 1.000.000,- per hari.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil keberatannya, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana yang telah diperiksa dan diberi tanda sebagai berikut :

1. Foto copy Putusan BPSK Kota Kediri No. 01/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr tanggal 4 Januari 2021, diberi tanda - P.1 ;
2. Foto copy Perjanjian Pembiayaan Bersama dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia No. 01.400.403.00.166429.4 tanggal 9 Nopember 2016, diberi tanda - P.2 ;
3. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00933111.AH.05.01 Tanggal 14 Nofember Tahun 2016, diberi tanda – P.3 ;
4. Foto copy Akte Notaris Jaminan Fiducia No. 195 Notaris Muhamad Holil SH.M.KN tanggal 10 Nopember 2016, diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Kutipan Berita Acara Penarikan Terima Kendaraan (BASTIK) tertanggal 23 September 2020, diberi tanda P.5 ;
6. Foto copy Surat Kuasa Penarikan Unit diberi tanda P.6;
7. Foto copy Riwayat penagihan Telepon diberi tanda P.7 ;
8. Foto copy Surat Pernyataan bahwa unit tidak komersialkan atau oper kredit diberi tanfa P.8 ;
9. Foto copy Surat Peringatan I (satu) diberi tanda P.9 ;
10. Foto copy Surat Peringatan II (dua) diberi tanda P.10;
11. Foto copy Surat Peringatan III (tiga) diberi tanda P.11;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kdr



12. Foto copy Berita Acara Serah Terima, tanggal 09 November 2016 diberi tanda P.12;

13. Foto Copy Surat Pernyataan dan Kuasa, yang ditanda tangani oleh HERINAWATI , tanggal 09 November 2016 diberi tanda P.13;

Bahwa bukti surat-surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P.5, P.6, P.7, P.9, P.10, P.11;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam jawabannya, Termohon melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana yang telah diperiksa dan diberi tanda sebagai berikut :

1. Foto copy Salinan Putusan Badan penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri Nomor : 01SKT-ABR2021BPSK.Kdr, diberi tanda - T.1 ;
2. Foto copy Surat Panggilan Sidang ke-1 kepada Pengadu dan Teradu dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri Register No.01/SP.BPSK/ XII/2020, tanggal 10 Desember 2020, diberi tanda - T.2 ;
3. Foto copy Surat Panggilan Sidang ke 3 kepada Pengadu dan Teradu dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri Register No.02/ SP.BPSK/XII/2020, tanggal 21 Desember 2020, diberi tanda - T.3 ;
4. Foto copy Surat Panggilan kepada Pengadu dan Teradu dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri Register No.03/SP.BPSK/ XII/2020, tanggal 28 Desember 2020, diberi tanda - T.4 ;
5. Foto copy Jawaban Atas Pengaduan Konsumen dan Satu Bendel alat bukti dari PT. Astra Sedaya Finance Kediri sebagai bukti di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kediri, diberi tanda - T.5 ;
6. Foto copy Schedule Pembayaran Kredit atas nama HERINAWATI No.Aggr : 01400403001664294 yang diberikaan oleh Astra Credit Companies Cabang Kediri, tanggal 24 September 2020, diberi tanda - T.6 ;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ARBAI NIK. 3571031203780003, diberi tanda - T.7 ;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama HERINAWATI NIK 3506257005780005, diberi tanda - T.8 ;
9. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 003434/1/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem antara ARBAI Bin MUSLIM dengan HERINAWATI Binti HERKAN pada tanggal 18 Januari 2012, diberi tanda – T.9 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 35062515005120008 Nama Kepala Keluarga : ARBAI Alamat Sumberjo Rt.015 Rw.003 Desa Sumberjo Kec, Ngasem Kabupaten Kediri, diberi tanda – T.10 ;

11. Foto copy Surat Kuasa dari Arbai kepada lembakum Indonesia tanggal 9 November 2020 diberi tanda – T.11 ;

Bahwa bukti surat-surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T.6,T.8,T.9 dan T.10;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan mengajukan 1 (satu) orang saksi, bernama Mochamad Triyono yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Ketua lembaga Hukum Wilayah Jawa Timur ;
- Bahwa saksi pernah menerima pengaduan dari saudara Arbai yaitu mengenai mobilnya di tarik yang dilakukan oleh PT. Astra Sedaya Finance;
- Bahwa setelah ada pengaduan dari Tergugat tersebut, upaya saksi mendatangi Astra Sedaya Finance pada tanggal 10 November 2020 dengan menunjukkan surat kuasa ;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Pak Lukman, dan Pak Lukman mengatakan kalau ini kewenangan Pak jaya dan setelah bertemu dengan Pak Jaya saksi sampaikan keinginan Tergugat ;
- Bahwa keinginannya untuk membayar keterlambatan ditambah deposit 1 bulan, tetapi pihak Finance mengatakan kalau ini sudah kewenangan pusat ;
- Bahwa keinginan pusat harus membayar Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi melihat sewaktu ditarik mobilnya keterlambatannya hanya 1 (satu) bulan 23 hari ;
- Bahwa saat permasalahan tersebut saksi tangani sudah ada keterlambatan masuk 3 (tiga) bulan dan 7 (tujuh) hari ;
- Bahwa pada saat itu saksi siapkan Tergugat akan membayar pada saat itu 4 atau 3 kali angsuran ditambah 1 deposit 1 bulan ke depan ;
- Bahwa tanggapan dari Acc menyampaikan akan membantu, dan akan diajukan ke pusat, tapi tidak janji dan akan diberitahu;
- Bahwa setelah sekitar 1 hari tidak ada kabar, kemudian saksi di telfon oleh Pak Jaya, yang mengatakan dari pusat tidak bisa kalau hanya dibayar 4 atau 3 kali angsuran ditambah 1 deposit 1 bulan ;
- Bahwa selanjutnya dengan kejadian tersebut pada tanggal 17 November

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 saya dengan Arbai mendatangi BPSK untuk mengajukan surat pengaduan ;

- Bahwa setelah mengajukan surat pengaduan tersebut kemudian saksi menunggu proses yang kemudian ada panggilan sidang pada tanggal 10 Desember 2020 ;
- Bahwa dalam sidang tersebut yang datang dari Perwakilan PT Astra Sedaya Finance yang datang saudara Fransiscus Bara Wiran;
- Bahwa untuk sidang berikutnya kedua PT Astra Sedaya Finance tidak datang dan dibuatkan surat panggilan lagi tanggal 21 Desember 2020 juga tidak datang, tanggal 28 dibuatkan surat undangan lagi juga tidak datang ;
- Bahwa setelah sidang 3 kali PT Astra Sedaya Finance tersebut tidak datang lalu tindakan dari BPSK mengadakan panggilan lagi tanggal 4 Januari 2021 diputus dan dari pihak PT Astra Sedaya Finance datang, jadi dari pihak PT Astra Sedaya Finance hanya datang di awal dan akhir saja ;
- Bahwa sewaktu putusan dibacakan oleh Hakim BPSK, dari pihak PT Astra Sedaya Finance menyatakan keberatan secara lisan ;
- Bahwa sekarang ini kendaraan sebagai jaminan tersebut pada tanggal 10 November 2020 tersebut kendaraan sudah di jadwalkan di balai lelang ;
- Bahwa setelah mengetahui kendaraan berada di balai lelang, kemudian saksi menanyakan kepada PT Astra Sedaya Finance apakah sudah ada pemberitahuan dan dijawab belum ada dan katanya sudah sesuai SOP ;
- Bahwa kendaraan tersebut di balai lelang laku waktu persidangan di BPSK kendaraan tersebut laku Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa dari persidangan persidangan tersebut, tidak ada kesepakatan akan diselesaikan di BPSK;
- Bahwa sebelum kendaraan ditarik pihak Finenace tidak memperlihatkan bukti bukti pelunasan ;
- Bahwa sebelumnya Tergugat sudah berkali kali mengajukan keberatan ke pihak Finance, tetapi tidak ada tanggapan kemudian terakhir ke saksi;
- Bahwa waktu penarikan saksi tidak tahu dan setahu saksi diberitahu oleh yang membawa yang katanya ditarik sekitar jam 10 sampai jam 12 malam;
- Bahwa jenis kendaraan yang ditarik oleh ACC tersebut adalah Toyota Avanza tahun 2016 ;
- Bahwa Tergugat membeli Avanza tersebut ke Toyota yang kemudian dialihkan ke Acc;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat pernah cerita kalau ia mengajukan kredit dengan DP sekian melalui Toyota dan kontraknya melalui Finance dengan ditanda tangani suami istri ;
- Bahwa saksi tau bukti perjanjian pembayaran Tergugat dengan ACC;
- Bahwa proses transaksi pembayarannya melalui online ;
- Bahwa sebelum ditarik, Tergugat pernah cerita kepada kalau pernah di SP dari acc mengenai keterlambatan pembayarannya kalau sekitar jam 3 sore di datangi oleh 4 orang untuk menagih angsuran, dan oleh saudara Arbai dijawab kalau besok jam 10 akan dibayar ke kantor acc, dan katanya malam kendaraan sudah ditarik waktu di jalan ;
- Bahwa STNK atas nama siapa Hernawati istri dari Pak Arbai ;
- Bahwa setiap pembayaran histori pembayarannya atas nama Ibu Hernawati ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan melalui Kuasa hukumnya masing-masing telah mengajukan kesimpulan, tertanggal 8 Maret 2021 dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSİ

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya terdapat eksepsi, pada pokoknya sebagai berikut :

### **EKSEPSI Permohonan Pemohon Obscur Libel (Kabur)**

Bahwa permohonan Pemohon tidak terang (Onduidelyk) seharusnya permohonan itu harus terang, jelas dan tegas (duidelyk), sehingga sebagai akibat dari itu permohonan tersebut tidak mudah dijawab oleh Termohon, hal ini terbukti dengan dasar alasan sebagai berikut :

- 1) *Bahwa, dalam posita permohonan dasar hukum permohonan Pemohon (Rechts Ground) adalah mengenai keberatan atas putusan BPSK Kota Kediri Nomor: 01/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr, tetapi dalam uraian fakta (Fetelijk Ground) mengenai Gugatan Wanprestasi terhadap perjanjian*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor: W15.00933111.AH.05.01 tanggal 14 Nopember 2016.*

- 2) Bahwa, sebagai akibat dari itu dalam posita permohonan terjadi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lainnya.
- 3) Bahwa, berdasarkan Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Pengadilan Edisi 2007 Halaman 189 cukup jelas sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 BAB III : Tatacara Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan BPSK.

*Pasal 6* berbunyi :

- (2) Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar Putusan BPSK dan berkas perkara.
  - (3) Keberatan terhadap Putusan Abritase sebagaimana diatur dalam pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Abritase dan alternatif penjelasan sengketa yaitu:
    - a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu.
    - b. Setelah putusan Abritase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh Pihak Lawan atau
    - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
  - (4) Dalam hal keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (3) Majelis Hakim *dapat mengeluarkan pembatalan putusan BPSK.*
  - (5) *Dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan.*
  - (6) *Dalam mengadili sendiri Majelis Hakim wajib memperhatikan ganti rugi sebagaimana diatur pada pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.*
- 4) Bahwa, antara posita dan petitum akhirnya tidak sinkron.  
Dalam petitum akhirnya *Pemohon* memposisikan sebagai *Penggugat* sebagaimana dalil permohonan akhir *Pemohon* yang berbunyi :  
*“Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon Ketua Pengadilan Negeri Kediri, ..... dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Kediri mengambil keputusan sebagai berikut:*

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kdr



- *Bahwa, dalil-dalil permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan, tidak jelas dan tidak tentu (en beepalde unduidelik conclusie).*

MAKA SUDAH SELAYAKNYA PERMOHONAN PEMOHON HARUS DINYATAKAN KABUR DAN TIDAK JELAS DAN PERMOHONAN PEMOHON HARUS DINYATAKAN TIDAK DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK) ;

Menimbang, bahwa Eksepsi Termohon tersebut telah ditanggapi oleh Pemohon dalam Replik, pada pokoknya sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI :**

Bahwa Permohonan Pemohon kabur (obscuur libel)

1. Bahwa disini Pemohon terangkan dahulu kepada Termohon apa yang dimaksud dengan **obscuur libel** adalah *surat Permohonan Pemohon tidak jelas, maka obscuur libel dapat terjadi terhadap dasar hukum Permohonan, objek Permohonan, petitum Permohonan*, seperti jawaban yang diterangkan oleh Termohon, Pemohon terangkan lagi dasar hukum atau posita atau fundamentum penendi yaitu dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari Permohonan, petitum atau tuntutan Pemohon.
2. Bahwa kekaburan suatu Permohonan atau ketidak jelasan suatu Permohonan dapat ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut: *Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum(rechtgrond) dan kejadian mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Tidak jelas objek yang disengketakan.*
3. Bahwa yang menjadi dasar Permohonan terhadap Termohon adalah Putusan BPSK Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri No. 01 /SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr. tanggal 4 januari 2021 yang melampaui kewenangannya. Alasan Termohon yang menganggap uraian fakta pemohon adalah Gugatan Wanprestasi adalah tidak benar.uraian pemohon sangatlah jelas yaitu Permohonan Keberatan atas putusan BPSK Kota Kediri NO: 01/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr dan bukan Gugatan Wanprestasi.
4. Bahwa atas Jawaban Termohon, Pemohon menanggapi keberatan Termohon (EKSEPSI) tentang Permohonan kabur (obscure libel),

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kdr



semuanya dianggap Pemohon kesannya mencari-cari dan seolah-olah benar, dengan ini mohon Majelis Hakim menyampingkan seluruh alasan eksepsi dari Termohon.

5. Bahwa dalam perkara ini Pengadilan Negeri Kediri berwenang untuk mengadilinya, karena berdasarkan Perma No 1 tahun 2006 pasal 6 ayat 5 yang menyatakan bahwa : *"Dalam hal keberatan diajukan atas dasar lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan"* Bahwa berdasarkan alasan yuridis diatas maka pengajuan keberatan perkara a quo sudah tepat sesuai Perma No 1 tahun 2006 tersebut, maka sudah sepatutnya dapat diterima serta di pertimbangkan secara seksama.

Bahwa dengan demikian tidak dapat disangkal lagi Pemohon memiliki kapasitas hukum (Legal Standing) didalam Permohonannya dimana telah diterangkan kapasitas Pemohon didalam Hukum Acara/Perkara di Pengadilan untuk mengajukan Permohonan keberatan atas putusan BPSK Kota Kediri NO: 01/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr terhadap Termohon. Dari dan karenanya mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menyatakan eksepsi Termohon ini untuk ditolak.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Eksepsi Termohon dan tanggapan Pemohon dalam Replik, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara dan patut untuk ditolak;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti terurai di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu empat belas hari sejak Pemohon menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu pada tanggal 18 Januari 2021, sehingga dengan demikian sebagaimana yang diharuskan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pada Pasal 5 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan Putusan BPSK dan apabila dihubungkan dengan bukti surat Pemohon bertanda P.1 bersesuaian dengan bukti surat bertanda T.1 berupa Salinan Putusan Badan penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri Nomor : 01SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr., tanggal 4 Januari 2021, maka tenggang waktu

*Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kdr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon Selaku Pelaku Usaha menerima Pemberitahuan Putusan BPSK dengan waktu mengajukan Permohonan Keberatan ke Pengadilan Negeri Kediri masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Perma No.1 tahun 2006 Pasal 5 ayat 1, oleh karenanya secara formal permohonan keberatan tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA RI Nomor 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pada Pasal 3 ayat 1 yang mengatur bahwa Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum konsumen tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan perkara a quo, maka Pemohon selaku Pelaku Usaha secara legal standing atau kedudukan hukumnya yang mengajukan permohonan keberatan dan Pemohon dalam hal ini Arbai berdomisili atau tinggal diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Kediri, maka sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 tersebut, maka tepat secara hukum Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan ke Pengadilan Negeri Kediri, dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti dan memeriksa apakah penyelesaian sengketa yang terjadi antara Pemohon (pelaku usaha) dengan Pemohon (konsumen) apakah dapat diselesaikan melalui Arbitrase dengan cara meneliti bukti-bukti yang mendukung dalil-dalil Pemohon dan Termohon, oleh karenanya apabila dalam perjanjian antara Pemohon (pelaku usaha) dengan Pemohon (Konsumen) ada klausula yang menyatakan jika terjadi sengketa antara Pemohon (Pelaku Usaha) dengan Pemohon (konsumen) akan diselesaikan melalui jalur arbitrase, akan tetapi mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri, maka berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak sengketa akan diselesaikan melalui Arbitrase. Namun sebaliknya apabila dalam perjanjian antara Pemohon (pelaku usaha) dengan Pemohon (Konsumen) ada klausula yang menyatakan jika terjadi sengketa antara Pemohon (Pelaku Usaha) dengan Pemohon (konsumen) akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, maka secara formil permohonan keberatan tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa permohonan keberatan atas Putusan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), maka Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) PERMA RI No.1 tahun 2006, menyebutkan bahwa keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa yaitu :

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (5) PERMA RI No.1 tahun 2006 tersebut menentukan bahwa dalam hal keberatan diajukan atas dasar ketentuan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Jawaban dari Pemohon dan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan keberatannya mendalilkan, pada pokoknya bahwa BPSK Kota Kediri sebagaimana dalam Putusan BPSK Kota Kediri No. 01/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr tanggal 4 Januari 2021 telah melakukan *Ultra Petita* yaitu tindakan yang melampaui kewenangan karena Majelis Hakim BPSK Kota Kediri memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohon (*Petitum*); dan penyelesaian sengketa tersebut bukanlah di BPSK Kota Kediri melainkan haruslah di Pengadilan Negeri Kota Kediri karena berdasarkan pasal 45 ayat (2) Undang-undang No.8/1999 mensyaratkan apabila sengketa ingin diselesaikan di luar pengadilan haruslah berdasarkan pilihan sukarela para pihak, bukan salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.5, khususnya Jawaban Atas Pengaduan Konsumen tanggal 26 Desember 2020, pada pokoknya :

1. PT. Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Kediri hanya akan memilih penyelesaian sengketa melalui BPSK secara MEDIASI (bukan Arbitrase atau Konsiliasi) dan tanpa upaya berjenjang sebagaimana hak tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001;

2. Apabila pilihan tersebut (Mediasi) tidak disepakati oleh Debitor/Pengadu, maka sebaiknya penyelesaian sengketa konsumen tersebut diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana telah disepakati antara ACC dengan Debitor di dalam Perjanjian pada Pasal 25;
3. Namun demikian, kami senantiasa membuka ruang dialog / komunikasi di luar BPSK guna mencari penyelesaian yang tidak saling merugikan (win win solution);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 yang sama dengan bukti Termohon bertanda T.1, berupa Putusan BPSK Kota Kediri No. 01/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr tanggal 4 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.5, di dalamnya juga dimuat :

1. Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia, tanggal 09 November 2016 (sama dengan bukti P.2), antara Dwi Alfinsa, jabatan Branch Manager PT Astra Sedaya Finance, alamat di Jl. Letjen Suparman No. 73 Tinalan Pesantren Kediri, selanjutnya disebut KREDITOR, dengan Herinawati, alamat Jl. Pamenang I / 80, RT 004 / RW 005, Sukorejo, Ngasem Kediri, selanjutnya disebut DEBITOR, pada pokoknya Para Pihak setuju untuk mengadakan PERJANJIAN dengan menggunakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut, khususnya angka 25. "Bilamana timbul perbedaan pendapat atau perselisihan atau sengketa diantara KREDITOR dan DEBITOR sehubungan dengan PERJANJIAN ini atau pelaksanaannya, maka hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat, dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka KREDITOR dan DEBITOR setuju untuk menyelesaikannya permasalahan dengan domisili hukum yang tetap dan tidak berubah, yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun tanpa mengurangi hak KREDITOR untuk mengajukan tuntutan di tempat lain.
2. Sertifikat Fidusia tanggal 14-11-2016, atas nama HERINAWATI sebagai Pemberi Fidusia, dengan PT Astra Sedaya Finance (Cabang Kediri) sebagai Penerima Fidusia (sama dengan bukti P.3);
3. Grosse / Salinan Akta Jaminan Fidusia, Nomor 195, tanggal 10 Nopember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Mohamad Holil, SH., MKn, Notaris dan PPAT Kabupaten Jombang (sama dengan bukti P.4), antara Nyonya HERINAWATI, selanjutnya disebut sebagai pihak Pertama / Debitor /

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kdr



Pemberi Fidusia, dengan Tuan Dwi Alfinsa (selaku Branch Manager (Kediri) PT Astra Sedaya Finance), selanjutnya disebut sebagai pihak Kedua/ Kreditur / Penerima Fidusia, di dalam Pasal 15 mengenai Domisili Hukum, telah disepakati pada pokoknya bahwa "Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua belah pihak mengenai akta ini yang tidak dapat diselesaikan diantara kedua belah pihak sendiri, maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang; Pemilihan domisili hukum tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi hak dari Penerima Fidusia untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Pemberi Fidusia berdasarkan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut di hadapan pengadilan lainnya dalam Wilayah Republik Indonesia, yaitu pada Pengadilan Negeri yang mempunyai yurisdiksi atas diri dari Pemberi Fidusia atau Obyek Jaminan Fidusia tersebut;

4. Surat Pernyataan tanggal 07 November 2016 yang ditanda tangani di atas meterai oleh Herinawati (sama dengan bukti P.8)

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas dimana telah dapat diartikan bahwa Arbitase bukanlah alternatif penyelesaian sengketa yang dipilih oleh masing-masing pihak, dimana perjanjian tersebut didasarkan pada Pasal 1320 Jo Pasal 1338 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerduta tentang syarat sahnya perjanjian yaitu berupa adanya kesepakatan kedua belah pihak, adanya kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek yang diperjanjikan dan adanya sebab atau klausa yang halal yang juga dipertegas pada Pasal 1338 KUHPerduta tentang Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan untuk itu dan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa Pemohon berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan telah melakukan peringatan ke-1, 2 dan 3 sebagaimana dalam bukti P.9, P.10 dan P. 11;

Menimbang, bahwa dalam klausul angka 25 Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia, tanggal 09 November 2016, KREDITOR dan DEBITOR setuju untuk menyelesaikannya permasalahan dengan domisili hukum yang tetap dan tidak berubah, yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun tanpa mengurangi hak KREDITOR untuk

*Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kdr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan tuntutan di tempat lain dan Pasal Akta Jaminan Fidusia (vide bukti P.5) tersebut, para pihak dalam hal ini Kreditor (Pemohon) dan Debitor (Pemohon) telah sepakat memilih domisili penyelesaian sengketa di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya adalah Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang atau di hadapan pengadilan lainnya dalam Wilayah Republik Indonesia, yaitu pada Pengadilan Negeri yang mempunyai yurisdiksi atas diri dari Pemberi Fidusia atau Obyek Jaminan Fidusia tersebut, bukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Alternative dispute resolution*) melalui BPSK Kota Kediri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata tentang Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan untuk itu dan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia, tanggal 09 November 2016, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah sengketa keperdataan dalam bentuk wanprestasi;

Menimbang, bahwa sengketa mengenai wanprestasi adalah sengketa keperdataan yang mutlak merupakan domain kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya secara absolut dan bukan merupakan kewenangan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjadikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung sebagai pedoman, antara lain :

- a. Putusan Kasasi MA RI Nomor 772 K/Pdt.Sus-BPSK/2017, tanggal 12 Juli 2017, terdapat kaidah hukum, pada pokoknya "Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah berdasarkan perjanjian pemberian fasilitas kredit, dalam hal ini Pemohon selaku Kreditor dan Termohon selaku Debitur. Apabila Debitur melakukan cidera janji

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(wanprestasi), maka sengketa Pemohon dengan Termohon secara absolute merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen”;

- b. Putusan Kasasi MA RI Nomor 353 K/Pdt.Sus-BPSK/2014, tanggal 18 Agustus 2014, dengan kaidah hukum “Bahwa perkara a quo terkait wanprestasi dalam perjanjian kredit yang diikat dengan dengan Hak Tanggungan; Perkara a quo mestinya diperiksa atau diadili oleh Pengadilan Negeri sebagai tingkat pertama bukan pada tingkat keberatan”, dengan amar putusan, yaitu “Menyatakan BPSK tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini”;

Menimbang, bahwa memperhatikan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri No. 01/SKT ABR/2021/BPSK.Kdr tanggal 4 Januari 2021 yang dimohonkan keberatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri telah bertindak diluar kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, oleh karenanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri 01/SKT ABR/2021/BPSK.Kdr tanggal 4 Januari 2021 patut dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas cukup beralasan hukum untuk menyatakan bahwa BPSK Kota Kediri tidak berwenang untuk memutus perkara a quo, sehingga petitum angka 2 dan 3 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4, 5, 6 dan 7, oleh karena petitum tersebut saling berkaitan, dan petitum Pemohon tersebut tidak dapat dimintakan dalam perkara a quo oleh karena Permohonan Keberatan terhadap Putusan BPSK tersebut, seharusnya menjadi perkara gugatan biasa, sehingga petitum angka 4, 5, 6, dan 7 permohonan Pemohon patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan keberatan Pemohon dikabulkan sebagian ;

## **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi pada pokoknya adalah seperti terurai di atas ;

*Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kdr*



Menimbang, bahwa oleh karena materi dalam pokok perkara telah dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim, dan petitum Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi tersebut tidak dapat dimintakan dalam perkara a quo, yang seharusnya menjadi perkara gugatan biasa, dengan demikian permohonan Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi patut ditolak;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi dikabulkan sebagian dan Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

**DALAM KONVENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) Kota Kediri tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara a quo;
3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri Nomor:01/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr tanggal 4 Januari 2021;
4. Menolak permohonan keberatan selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI :**

- Menolak permohonan Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Menghukum Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, oleh kami, Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Hendra Pramono, S.H., M.Hum. dan Widodo Hariawan, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 7/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kdr tanggal 18 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ramini, SH., MH., Panitera Pengganti, Kuasa Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi, dan Kuasa Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi, pada persidangan secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hendra Pramono, S.H., M.Hum.

Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum.

Widodo Hariawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramini, S.H., M.H.

#### Perincian biaya :

1. Materai.....	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi.....	Rp. 10.000,00;
3. Proses.....	Rp. 50.000,00;
4. PNPB dan panggilan.....	Rp.130.000,00;
5. Biaya Sumpah.....	Rp. 20.000,00;
6. <u>Biaya Pendaftaran.....</u>	<u>Rp. 30.000,00;</u>
Jumlah .....	Rp. 250.000,00 ;

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)